PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 5/PR/REK/DOSDM/IV/2016

tentang

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN CALON DOSEN TETAP PESERTA PROGRAM PEMBIBITAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kode Dokumen	: PR - UII
Versi/Revisi	: 2016/0
Tanggal Berlaku	: 4 April 2016

Disahkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disiapkan oleh,
Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.	Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.	Yulianti Dwi Astuti, S.Psi., M.Soc. SC
Rektor	Wakil Rektor II	Direktur OSDM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail:rektorat@uii.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR : 5/PR/REK/DOSDM/IV/2016

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN CALON DOSEN TETAP PESERTA PROGRAM PEMBIBITAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Indonesia

Minimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan dosen tetap reguler melalui program pembibitan terhadap mahasiswa pendidikan program sarjana atau pendidikan klinik di lingkungan Universitas Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2/PU/Rek/III/2016 tentang Pengadaan Dosen Tetap Reguler Universitas Islam Indonesia Melalui Program Pembibitan, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur bantuan biaya pendidikan dan pembinaan calon dosen tetap Universitas Islam Indonesia yang menjadi peserta program pembibitan;

b. bahwa untuk memenuhi keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Bantuan Biaya Pendidikan dan Pembinaan Calon Dosen Tetap Peserta Program Pembibitan Universitas Islam Indonesia;

Mengingat: :

1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/VII/2009 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 1/TAP/PBN/III/2014 tentang Perubahan Pertama atas Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Dosen Tetap Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 04 Tahun 2016;
3. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2/PU/Rek/III/2016 tentang Pengadaan Dosen Tetap Reguler Universitas Islam Indonesia melalui Program Pembibitan;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Islam Indonesia tanggal 31 Mei 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN CALON DOSEN TETAP PESERTA PROGRAM PEMBIBITAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan dosen tetap reguler adalah proses pengisian formasi pegawai, perekrutan, seleksi, dan pengangkatannya menjadi dosen tetap reguler.
2. Program Pembibitan Dosen adalah pola pengadaan Dosen Tetap Reguler yang diselenggarakan melalui program pembinaan terhadap mahasiswa pendidikan program Sarjana dan/atau pendidikan klinik termasuk mahasiswa santri Pondok Pesantren di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
3. Pembinaan adalah kegiatan penugasan dari Jurusan/Program Studi/Fakultas kepada peserta pembibitan yang meliputi kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dakwah Islamiyah, dan penunjang Perguruan Tinggi.
4. Dosen Pembina adalah dosen yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap peserta program pembibitan dosen yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dekan.

BAB II

BANTUAN BIAYA HIDUP

Pasal 2

(1) Peserta Program Pembibitan dosen dengan status mahasiswa Sarjana atau Pendidikan Klinik selama memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2/PU/Rek/III/2016, selain memperoleh biaya pendidikan juga memperoleh bantuan berupa:
   a. bantuan biaya hidup sebesar 60% dari ketentuan tarif biaya hidup program karyasiswa Doktor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan; dan
   b. bantuan biaya buku sebesar 60% dari ketentuan tarif bantuan buku program karyasiswa Doktor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan.

(2) Peserta Program Pembibitan dosen yang telah menyelesaikan studi sarjana dan sedang dalam masa tunggu atau pra tugas belajar Magister dalam kurun waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan sepanjang memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2/PU/Rek/III/2016, diberikan bantuan berupa:
   a. biaya mengikuti pelatihan atau pendidikan di dalam negeri sebanyak 1 (satu) kali berupa: peningkatan bahasa dan/atau peningkatan kompetensi yang sangat relevan dengan bidang ilmunya, dengan melampirkan bukti pendukung yang kuat berupa surat rekomendasi/keterangan dari dosen pembina dan bukti pembayaran pendaftaran pelatihan dari lembaga yang kredibel;
   b. biaya hidup sebesar 60% dari ketentuan tarif biaya hidup program karyasiswa Doktor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan.

BAB III

PEMBINAAN CALON DOSEN

Pasal 3

(1) Dosen pembina peserta program pembibitan mempunyai kewajiban memenuhi pembinaan dan evaluasi terhadap peserta program pembibitan.

(2) Materi pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. keilmuan;
   b. kepribadian/Perilaku;

c. keagamaan; dan
d. organisasi dan ke-Universitas -an.

(3) Jenis, aspek pembinaan, bobot nilai, dan bentuk fisik dari hasil pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan lain.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 4 April 2016 M
26 Jumadil Akhir 1437 H

Rektor,

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.

Lampiran I Peraturan Rektor
Nomor : 5/PR/Rek/DOSDM/IV/2016
Tentang : Bantuan Biaya Pendidikan dan Pembinaan Calon Dosen Tetap Peserta Program Pembibitan Universitas Islam Indonesia

RUBRIK PENILAIAN PEMBINAAN DAN EVALUASI
BAGI PESERTA PROGRAM PEMBIBITAN CALON DOSEN TETAP REGULER UII
OLEH TIM YANG DITUNJUK REKTOR UII

No	Jenis Pembinaan	Aspek Pembinaan	%	Bentuk	Bobot	Keterangan	Nilai*)
1	Keilmuan (50)	kemampuan membuat karya ilmiah	30	Modul (pembelajaran)	10	Pilihan	
				artikel ilmiah	20	Wajib	
		Presentasi	10	Seminar lokal	5	Wajib	
				Seminar nasional	10	Pilihan	
				Seminar internasional	15	Pilihan	
		Kemampuan mengajar	10	Bahan ajar (ppt)	5	Wajib	
				Asistensi (laporan & hasil evaluasi mhs)	5	Wajib	
2	Kepribadian/Perilaku (15)	Public Speaking	5	Form	5	Wajib	
		Kedisiplinan	5		5	Wajib	
		Kesopanan & Penampilan	5		5	Wajib	
3	Keagamaan (20)	Ibadah sehari-hari	10	Form	10	Wajib	
		Aktivitas Dakwah	10		10	Wajib	
4	Organisasi dan ke-Universitas-an (15)	Kepanitiaan UII	10	Ketua/Sekretaris/Bendahara	10	Pilihan	
				Anggota	5	wajib	
		Pengabdian Masyarakat	5		5	Wajib	

*) Nilai (0 – 100)

Yogyakarta, 4 April 2016
26 Jumadil Akhir1437 H

Rektor,

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.

Lampiran II Peraturan Rektor
Nomor : 5/PR/Rek/DOSDM/IV/2016
Tentang : Bantuan Biaya Pendidikan dan Pembinaan Calon Dosen Tetap Peserta Program Pembibitan Universitas Islam Indonesia

FORMULIR PENILAIAN PEMBINAAN DAN EVALUASI
PESERTA PROGRAM PEMBIBITAN CALON DOSEN TETAP REGULER UII
KEPRIBADIAN/PERILAKU

N a m a : .....
N I K : .....
Program studi/Fakultas : .....
Terhitung mulai tanggal pembibitan : .....

No	Unsur yang Dinilai	Bobot per Item	Skor	Nilai (bobot x skor)
1.	**Public Speaking (5%)**			
	a) Penguasaan & Kekayaan Materi	20%		
	b) Penguasaan Forum & Kemampuan Adaptasi	20%		
	c) Keyakinan Berbicara & Penggunaan Bahasa	20%		
	d) Bahasa Tubuh dan Etika Bicara	20%		
	e) Penggunaan Alat Bantu	20%		
2.	**Kedisiplinan (5%)**			
	a) Kehadiran	40%		
	b) Kepatuhan	30%		
	c) Teratur	30%		
3.	**Kesopanan & Penampilan (5%)**			
	a) Ramah & Beretika	20%		
	b) Hormat & Sopan	20%		
	c) Peduli & Peka	20%		
	d) Fleksibel	20%		
	e) Rapih & Bersih	20%		
4.	**Keagamaan (20%)**			
	A) Ibadah Sehari-hari	50%		
	B) Aktivitas Dakwah	50%		
	JUMLAH			

Kriteria penilaian:

Sangat Baik	Baik	Agak Baik	Tidak Baik
85– 100	**65 – 84**	**55 – 64**	**<55**

Catatan:
1. Setiap calon harus mendapat nilai minimal "BAIK" pada tiap semester agar dapat terus mengikuti program pembibitan, dengan syarat tiap unsur penilaian minimal mendapat nilai 65.
2. Jika calon pada suatu semester mendapatkan nilai "AGAK BAIK", maka ia akan mendapat teguran dan sanksi diberhentikan dari program pembibitan.
3. Jika calon pada suatu semester mendapat nilai "TIDAK BAIK", maka ia akan diberhentikan sebagai peserta program pembibitan.
4. Untuk menentukan siapa yang berhak terpilih menjadi dosen tetap adalah berdasarkan ranking nilai kumulatif seluruh semester.

Yogyakarta, ...

Penilai:

(_____)

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 4 April 2016 M
26 Jumadil Akhir1437 H

Rektor,

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.